

PROSEDUR PERIZINAN HKm/HTR

Muayat Ali Muhshi

PELUANG MASYARAKAT DALAM PP 6/2007

- ☐ Diatur dengan 19 Pasal : 18 Pasal (Pasal 83-99) Bagian Pemberdayaan dan Pasal 41-42 (Hutan Tanaman Rakyat)
- ☐ Terdapat juga pengaturan tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (Pasal 43) berupa pemanfaatan hasil kayu dengan bagi hasil penjualan tegakan berdasarkan besarnya investasi yang dikeluarkan
- ☐ Aturan peralihan secara jelas mengakui keberadaan izin sementara HKm (Pasal 140 huruf i) dan Sosial Forestry yang selama ini dibangun untuk selanjutnya diperoses sesuai ketentuan HKm dalam peraturan pemerintah ini (Pasal 140 huruf h dan penjelasannya)

CBFM DALAM PP 6/2007

	JENIS HAK/IZIN	FUNGSI HUTAN	JENIS KEGIATAN
Hutan Desa Pasal 85 - 95	Hak pengelolaan	Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL)	Pmngtan kayu dan non kayu; pemfatan kawasan, jasa Ingkngan, non kayu untk HL dan pmnftan kayu untuk HP
HKm Pasal 92- 98	Izin pemanfaatan	HP, HL, dan HK (Hutan Konservasi)	Sama dng hutan desa
HTR Pasal 41-42	Izin pemanfaatan	Hutan Produksi	Pemanfaatan kayu
KEMITRAAN Pasal 99	MoU dengan pemegang izin	HP dan HK	Tergantung MoU

CBFM DALAM PP 6/2007

	JANGKA WAKTU	PEMBERI HAK/IZIN	PENERIMA HAK/IZIN
Hutan Desa Pasal 85 - 95		Menteri untuk kayu dan Bupati untuk selain kayu	Lembaga Desa
HKm Pasal 92 -98	35 tahun dan dapat diperpanjang	Menteri untuk kayu dan Bupati untuk selain kayu	Kelompok dan Koperasi
HTR Pasal 41-42	100 tahun dan dapat diperpanjang	Menteri dan dapat dilimpahkan ke Bupati	Perorangan dan Koperasi
KEMITRAAN Pasal 99	Tergantung MoU	Pemegang Izin	Kelompok dan Koperasi

PP 3/2008

☐ Pasal 40 (PP 6/2007)

- ☐ mengalokasikan dan **menetapkan** areal tertentu untuk membangun HTRberubah menjadi mengalokasikan areal tertentu(Ayat 1)
- ☐ menambah kata “pengolahan” (Ayat 3)
- ☐ Kata **dilakukan** berubah menjadi **diutamakan** pada hutan yang tidak produktif.

☐ Pasal 54

- ☐ jangka waktu IUPHHK HTR paling lama **100** tahun berubah menjadi jangka waktu **60** tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu **35 tahun**


❑ Pasal 62

- ❑ IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada Gubernur berubah menjadi dapat dilimpahkan kepada Bupati/Walikota dan pejabat yang ditunjuk.


❑ Pasal 96

- ❑ IUPHKm meliputi kegiatanpemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.....kata hasil hutan kayu dihapus (Ayat 1 huruf b)
- ❑ Dalam keadaan tertentu pemberian IUPHHK dalam HKm dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada Gubernur...berubah menjadi dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk (Ayat 2)


PROSEDUR PERIZINAN HKm



PROSEDUR PERIZINAN IUPHKm



PROSEDUR PERIZINAN IUPHHK HKm



PROSEDUR PERIZINAN HTR

